



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0010/IPF/DPMPTSP-IV/X/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARUM CERDAS
(YAYASAN PENDIDIKAN HARUM CERDAS)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARUM CERDAS (YAYASAN PENDIDIKAN HARUM CERDAS)
Nama Penanggungjawab : Soharudin, S.E., S.Pd
Alamat : Jl. Provinsi Sekayu - Lubuk Linggau Dusun VI Desa Kemang Kec. Sanga Desa
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0510240047549
NPWP : 767946668314000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARUM CERDAS (YAYASAN PENDIDIKAN HARUM CERDAS) Sdr/I Soharudin, S.E., S.Pd Nomor : 420/036/SDIT-HC/KMG-SD/2024 Tanggal 09 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) / Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 094/400/PSD/DIKBUD/2025 tanggal 3 September 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.



DPMPTSP



Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN SANGA DESA



Alamat : Jln. Lintas Prov. Sekayu-Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kec. Sanga Desa Kode Pos 30752

REKOMENDASI

Nomor : 420/ /Korwil Dikbud/SD/2025

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Harum Cerdas (SDIT-HC) sesuai dengan proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu Harum Cerdas
Nama Pimpinan lembaga : SOHARUDIN, S.E., S.Pd.
Alamat : Jln. Provinsi Sekayu Lubuk-Linggau Dusun VI Desa Kemang,
Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk pengusulan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Harum Cerdas (SDIT-HC) sebagai program pendidikan Sekolah Dasar yang berbasis Islami di Sanga Desa.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanga Desa, 30 Oktober 2025

Koordinator Wilayah Kecamatan Sanga Desa



RIKHA ALYORI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19820117 200902 2 006